BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dengan yang lain sering terjadi interaksi.[1] Interaksi akan terus terjadi hingga orang tersebut memenuhi kebutuhanya, kebutuhan manusia sangatlah beragam mulai dari kebutuhan dari kebutuhan pengakuan di lingkungan sosial maupun dalam hal ubudiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*). *Taqarrub* merupakan upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada sang khaliq *Taqarrub* kepada Allah dilakukan dengan berbagai bentuk salah satunya dengan melakukan kegiatan kemanusiaan dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Muāmalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi,dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar, pinjam meminjam, beri memberi, dan lain-lainya. Dalam kehidupan sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, inilah yang disebut sebagai muāmalah jadi muāmalah adalah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini antara lain tukar menukar, pinjam meminjam, beri memberi, upah mengupah, bersyarikat dalam usaha dan modal, dan lain-lainya, diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan mencari keperluan hidupnya.[2] Muāmalah dalam arti sempit menurut Amir Syarifudin yaitu aturan yang mengandung suatu hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup di dunia yang berkaitan dengan harta.[3]

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam ber-*muāmalah*, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini jadi jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Di antara perintah *muāmalah* dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, tolong menolong semua mahluk Allah terutama ke sesama muslim. Hal ini

[2]Ibnu Mas'ud,*Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) 19.
[3] Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqih*, (Jakarta: kencana, 2003)176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah oleh karena itu tolong menolong harus dalam kebaikan seperti yang tercantum dalam surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى اْلاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُوْ اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. al-Maidah 2).*[4]

Pemerintah melaksanakan beberapa program dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat miskin. Sebagaimana halnya memfokuskan arah pembangunan nasional, merupakan upaya untuk mewujudkan suatu keadilan bagi masyarakat. Perhatian khusus terhadap berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan supaya terjadi pemerataan pembangunan. Disinilah pemerintah harus bersikap adil, yakni dalam arti mengambil kebijakan dan langkah-langkah pembangunan yang proposional.[5]

Sejalan dengan semangat reformasi dan otonom daerah, pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam managemen pembangunan, dari pelaksana menjadi fasilitator, oleh karena itu progam embangunan di sub sektor peternakan harus dirancang dengan memberikan peran

---

[4] Mujamma' al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia,* (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1418), 156-157.

[5] Herman Abdullah, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, (Jakarta: RM Book 2009) hal. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih besar kepada daerah dan meningkatkan partisipasti swasta dan masyarakat.

Kemiskinan adalah keadaan yang dimana terjadi ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan pelayanan-pelayanan lain yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas, kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.[6] Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.[7]

Program sapi hibah adalah suatu usaha pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, progam hibah sapi ini merupakan progam turunan dari pemerintah pusat Tujuan Diadakan program sapi hibah ini dalam rangka untuk menunjang penyelenggaran urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintahdengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Tujuan Pemberian Hibah[8]. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

---

[6] Scot, James C, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsis-tensi di Asia Tenggara*, (Jakarta:LP3ES,1981)hlm.3

[7] Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah* (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), Cet ke 1, hal 101.

[8] Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus dalam pengembangan wilayah, meningkatkan dan mensejahterakan petani peternak, meningkatkan ketrampilan peternak dalam beternak serta untuk mencukupi kebutuhan ternak potong .

Di desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban adalah satu desa yang mendapatkan dana bantuan dari progam hibah sapi yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian utama sebagai petani, faktor ini lah yang menjadikan Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban berpotensi mengembangkan ternak sapi.

Pemerintah (*al-wāhib*) memberikan dana awal Shibah sapi kepada Kelompok Bligon yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk membagikan hibah sapi tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu (*al-mauhub lah*) yang ada di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Kemudian sapi hibah tersebut akan dikelola dan dikembang oleh masyarakat desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabaupaten Tuban, ketentuan pembagian keuntungan untuk hibah sapi tersebut tergantung dari kelahiran anak sapi, anak sapi sapi yang lahir pertama akan menjadi milik pengelola sepenuhnya dan anak sapi yang lahir berikutnya akan diterapkan sistem bagi hasil, yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk disetorkan kepaada pengurus kelompok bligon yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah. Anak sapi yang lahir tersebut harus dijual sehingga bagi hasil keuntungan dapat diterapkan. Alasan diteapkan system bagi hasil yaitu untuk pengoperasionalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali dari dana 40% tersebut yang akan dibelikan sapi kembali dan diberikan kepada anggota kelompok Bligon , yang belum mendapatkan bagian untuk mengelola hibah sapi tersebut dan agar bantuan hibah sapi yang merupakan progam dari pemerintah meluas.

Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih atau motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah untuk mempererat tali persaudaraan. Karenanya hibah tidak boleh ditarik kembali, sebab dapat menimbulkan kekecewaan dan kebencian,[9] Para ulama menganggap permintaan barang yang sudah dihibahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Mutafaq Alaih dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasullullah Saw, bersabda :

العائد فى هيبته كالكلب يقى ء ثم يعود فى قيعه

Artinya : orang yang meminta kembali benda- benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya.10

Namun dalam praktek hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, hibah sapi berubah menjadi akad *mudhārabah* yang menuntut adanya bagi hasil antara pengelola dan pemberi dana (ketua kelompok Bligon yang ditugaskan pemerintah). Berdasarkan praktek yang ada, terlihat

[9] Majfuk Zuhdi, *Studi Isla*m (Jakarta;Raja Grafido Persada, 1993) 75.
[10] Ibid., 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu pentingnya pembahasannya permasalahan tersebut, sehingga menarik untuk diteliti. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap prektek yang dijalankannya dengan tema : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Hibah Sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ."

B. Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Praktek hibah sapi yang ada di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
2. Hak dan kewajiban antara *al-wahib* dan *al-mauhub lah* terhadap bagi hasil hibah sapi di desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
3. Akad yang digunakan dalam praktek hibah sapi yang ada di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
4. Proses perhitungan bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
5. Syarat-syarat orang yang akan menjadi pengelola hibah sapi.
6. Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Hibah Sapi Di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang akad yang awalnya menggunakan hibah namun dalam prakteknya pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil.

1. Praktek bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Tuban Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Hibah Sapi Di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek bagi hasil hibah sapi yang ada di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil hibah sapi yang ada di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[11]

1. Skripsi yang ditulis oleh Rais Adli tahun 2015 dengan judul " Pelaksanaan Progam Sapi Hibah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Menurut Ekonomi Islam". Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Pelaksanaan program sapi hibah di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Program sapi hibah dimulai pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 program sapi hibah telah di berikan kepada 63 orang dalam 5 kelompok tani sebanyak 104 ekor sapi, seluruh masyarakat dapat menerima bantuan sapi hibah. Terdapat beberapa peternak yang belum menggulirkan hasil ternak sapi dari bantuan program sapi hibah, keputusan Kepala Desa Teluk Merbau bagi peternak yang belum mengembalikan hasil ternaknya penerima bantuan tetap mengembalikan sapi agar dapat digulirkan lagi ke masyarakat lainnya. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap program sapi hibah ini adalah *Baik*, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan dan membantu mensejahterakan masyarakat.[12]

---

[11]Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 8.
[12]Rais Adli, "Pelaksanaan Program Sapi Hibah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak menurut Ekonomi Islam, " *(*Skripsi -- UIN Sultan Syarif Kasim,Tahun *2015).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah tahun 2011 dengan judul "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat ditinjau Menurut Konsep Mudharabah". Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun faktor penghambat dari usaha ternak sapi ini adalah Pemilik sapi (shahibul mal) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut. Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak. [13]

3. Skripsi yang ditulis oleh Mukhamat Khaairudin tahun 2009 dengan judul " Praktek Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Nrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo" dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa akad ngado sapi yang dilakukan di Desa nggrantung berupa sapi bukan berupa uang, akan tetapi modal yang berupa sapi ini, nilai dan satuan harganya sudah jelas dapat diketahui taksiranya, jadi meskipun modal berupa sapi praktik ini tetap sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya pendapat para ulama'. Biaya operasional dalam praktik bagi hasil ngado sapi masyarakat desa nggrantung sepenuhnya ditangguh oleh pengelola, ketentuan tersebut sudah berlaku dan ditetapkan berdasarkan adat, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam

[13] Siti Fatimah, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat ditinjau Menurut Konsep Mudharabah," (Skripsi -- UIN Sultan Syarif Kasim,Tahun 2011*).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaanya yang relative cepat sudah menghasilkan keuntungan yang cukup besar, pengelola tidak merasa keberatan, dilakukan dengan suka rela tanpa adanya paksaan.[14]

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan skripsi diatas adalah peneliti akan lebih memfokuskan membahas tentang akad yang awalnya menggunakan akad hibah dalam praktek pembagian keuntunganya juga menggunakan akad bagi hasil yaitu dengan ketentuan pembagian keuntungan untuk hibah sapi tersebut tergantung dari kelahiran anak sapi, anak sapi yang lahir pertama akan menjadi milik pengelola sepenuhnya dan anak sapi yang lahir berikutnya akan diterapkan sistem bagi hasil, yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk kelompok Bligon yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah. Anak sapi yang lahir tersebut harus dijual sehingga bagi hasil keuntungan dapat diterapkan.

Dari praktek hibah sapi dengan sistem bagi hasil tersebut penulis menganalisis dari hukum Islam dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagihasil Hibah Sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban".

[14] Mukhamat Khairudin, "Praktek Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Nrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo"" (Skripsi -- *UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan formulasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan diatas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan bagi hasil hibah sapi , dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses hibah sapi yang menggunakan dengan sistem bagi hasil dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek terhadap masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya *multi-interpretasi* terhadap judul ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam: peraturan yang berkenaan hibah dan *mudhārabah* yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para Ulama' untuk memperoleh analisis terhadap hibah dengan sistem bagi hasil di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
2. Bagi Hasil hibah sapi : pembagian keuntungan untuk hibah sapi tersebut tergantung dari kelahiran anak sapi, anak sapi yang lahir pertama akan menjadi milik pengelola sepenuhnya dan anak sapi yang lahir berikutnya akan diterapkan sistem bagi hasil, yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk kelompok Bligon yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah. Anak sapi yang lahir tersebut harus dijual sehingga bagi hasil keuntungan dapat diterapkan.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

1. Lokasi penelian

   Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban salah satu desa yang mendapatkan dana bantuan hibah sapi dari pemerintah daerah, penulis memilih tempat penelitian ini karena adanya kedekatan georafis dari tempat tinggal penilis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

   Subjek penelitain ini adalah pengurus dan kelompok ternak Bligon, objek penelitianya adalah progam hibah sapi dengan sistem bagi hasil di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dengan melihat persoalan di atas, maka data yang akan digali meliputi:

a. Data yang berkaitan dengan praktek hibah sapi dengan sistem bagi hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan praktek hibah sapi dengan sistem bagi hasil.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.[15]yang meliputi:

1) 1 Kelompok Bligon
2) 14 Anggota Kelompok Bligon
3) Data laporan pertanggung jawaban Hibah sapi

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.[16] Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam menganalisis skripsi ini adalah kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah Az-zuhaili.

---

[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 129.
[16] Nasution, *Metode Research* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis meng gunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi (Pengamatan).

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.[17]

b. Metode *Interview* (Wawancara).

Wawancara atau interviewdilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yaitu 14 penerima hibah sapi dan 1 Kelompok Tani. Pertanyaan-pertanyaan akan dibuat secara terstruktur agar lebih mudah bagi peneliti dalam menyimpulkan hasil.

c. Dokumen

Teknik pengumpulan data yang yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[18]Pengambilan data penelitian ini diperoleh melalui

[17]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta : FT.UGM, cet. II, 1988), 136.
[18] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen-dokumen di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

4. Teknik Pengelolaan Data

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[19]
b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[20]
c. *Coding* adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[21]

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[22] Data tentang system bagi hsail hibah sapi di Desa

[19] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[20] Ibid., 97.
[21] Ibid., 99.
[22] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Imiah Populer,* (Surabaya:Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban akan dipaparkan untuk mengambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif, yaitu berangkat dari data yang sudah ada di lapangan yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, kemudian ditinjau dari segi hukum *Hibah* dan *mudhrabah* lalu dianalisa dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat teori tentang hibah dan *mudhārabah* dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum (*hibah)*,rukun dan syarat jaminan (*hibah)*, deskripsi tentang bagi hasil *(mudhārabah)* menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian bagi hasil *(mudhārabah)*, dasar hukum bagi hasil *(mudhārabah)*, rukun dan syarat bagi hasil *(mudhārabah)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi praktik bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Bab ini di bagi beberapa sub bab. Bab pertama berisi keadaan umum Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis serta kehidupan social ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Sub bab kedua berisi tentang praktik hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Sub bab ketiga berisi tentang latar belakang dan dasar hukum hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Sub bab keempaat berisi gambaran umum dan prosedur pengajuan untuk memperoleh hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Sub bab kelima berisi tentang dasar hukum hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Bab keempat terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi analisis tentang praktik bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Sub bab kedua berisi analisis bagi hasil hibah sapi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dianalisis menurut ketentuan hibah, ketentuan *mudhārabah* dan menurut hukum Islam.

Bab kelima adalah bab yang merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang di lengkapi dengan saran-saran, selain dari itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id